

MEKANISME PERLINDUNGAN KHUSUS UNTUK INDONESIA DAN K 33: SEBUAH GAGASAN

Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, perundingan GATT yang terakhir pada tanggal 15 April 1994 di Mararakesh dan kemudian menjelma menjadi OPD (Organisasi Perdagangan Dunia) atau *WTO (World Trade Organization)* dihadiri beberapa negara berkembang (NB), termasuk Indonesia yang pada umumnya sekaligus menjadi anggota organisasi itu. Indonesia sendiri dengan kesederhanaannya dan ketulusannya sangat mendukung pembentukan organisasi ini dengan suatu harapan agar organisasi ini dapat menjadi penengah dalam mengatur perdagangan komoditas dunia yang memang penuh distorsi dan preferensi-preferensi yang tidak terbuka, sehingga di masa depan pasar komoditas, terutama produk pertanian bersaing secara adil dan bebas dari distorsi. Di dalam semangatnya, OPD sendiri mengakui adanya perbedaan antara negara berkembang (NB) dan negara maju (NM), sebagaimana terartikulasi dengan adanya rumusan Agenda Pembangunan Doha (APD) atau *Doha Development Agenda (DDA)*.

Beberapa pasal dan ayat dalam dokumen perundingan baik secara samar-samar maupun secara terus terang mengakui adanya perbedaan ini, sehingga NB sebetulnya berhak mendapatkan pengecualian-pengecualian. Dapat kita simak misalnya dalam Pasal XXXVI *GATT 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994)* yang pada Ayat 3 disebutkan betapa perlunya upaya-upaya positif yang ditujukan untuk menjamin NB mendapatkan bagian yang pasti dalam pertumbuhan perdagangan internasional bersamaan dengan pembangunan ekonomi mereka (*“There is need for positive efforts designated to ensure that less-developed contracting parties secure a share in growth in international trade commensurate with the needs of their economic development”*) (WTO 1999).

Selanjutnya, dalam Pasal XVIII kalimat ke-2 Ayat, *GATT 1994* dikatakan negara-negara atau teritori kepabeanaan anggota diizinkan berupaya meningkatkan taraf hidup penduduknya dengan menempuh tindakan perlindungan atau yang lainnya yang mempengaruhi impor. Tindakan ini dapat dibenarkan sepanjang membantu pencapaian tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, negara-negara anggota menyetujui tindakan seperti ini dan anggota yang melakukan ini memperoleh tambahan kemudahan yang membuat mereka semakin mampu: (a) dengan

membuat struktur tarifnya seluwes mungkin agar perlindungan tarif yang diperlukan dapat diberikan selama pembangunan suatu industri tertentu (“*to maintain sufficient flexibility in their tariff structure to be able to grant the tariff protection required for the establishment of a particular industry*”), dan (b) memohon pembatasan jumlah impor untuk menjaga neraca pembayaran berdasarkan pertimbangan seksama bahwa kemungkinan terus terjadinya peningkatan permintaan impor akibat program pembangunan ekonominya (“*to apply quantitative restrictions for balance of payment purposes in a manner which takes full account of the continued high level of demand for imports likely to be generated by their programmes of economic development*”) [WTO 1999]. Kemudian melalui OPD 1994 adanya perbedaan NB dan NM ini dipertegas lagi di dalam pasal 15 tentang Perbedaan Khusus dan Berbeda (PKB) atau *Special and Differential Treatments* (SDT) dan Pasal 16 tentang Negara Terbelakang dan Negara Berkembang Pengimpor Pangan (*Least Developed and Net Food-Importing Developing Countries*). Namun dalam kenyataannya, sampai saat ini perlakuan khusus dan berbeda bagi NB masih tetap menjadi wacana dan belum mampu diagendakan dalam perundingan. Sementara, pembicaraan dan perundingan tentang berbagai isu lain dalam pilar akses pasar sangat maju dan intensif

Salah satu butir hasil perundingan yang dicatat dalam PP OPD 1994 yang mungkin menjadi bagian dari PKB adalah pada Pasal 5 tentang Ketentuan Perlindungan Keamanan Khusus (PKK) atau *Special Safeguard Provision* (SSG). Tetapi pasal ini pun tidak memberikan kekhususan bagi NB. Untuk memperoleh hak penerapan PKK, suatu negara anggota terlebih dahulu telah memiliki hambatan bukan-tarif (pembatasan jumlah impor) sebelum waktu tarifikasi dilakukan pada Putaran Uruguay, yakni sebelum 1994.

Dalam rangkaian pertemuan komisi pertanian, lahirlah proposal mengenai Produk Khusus (PK) atau *Special Products* (SP) dan Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) atau *Special Safeguard Mechanism* (SSM) yang diberikan pada NB untuk membuat kebijakan perdagangannya dapat melindungi produk-produk pertanian yang peka terhadap gejolak dan terkait kuat dengan permasalahan **ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*), dan pengentasan kemiskinan (*livelihood security*)**. Dalam rangkaian perundingan komisi pertanian selanjutnya yang menghasilkan paket Juli 2004, penggolongan PK dan MPK belum terperikan dengan baik dan masih menunggu persetujuan dari anggota, tidak seperti penggolongan Produk Sensitif (PS) atau *Sensitive Products* (SP) yang juga menjadi kepentingan NM (WTO 2004a).

Pada saat ini kriteria penentuan produk dan perlakuan PK dan MPK belum ditentukan, dan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong pada bulan Desember 2005 lalu kriteria penentuan produk dan perlakuan PK dan MPK belum juga diputuskan dan masih terus dirundingkan, meskipun sebetulnya diharapkan sudah diputuskan. Sampai akhir bulan April 2006 lalu sebagaimana

dijadwalkan, kesepakatan tentang isu ini juga belum berhasil diperoleh. Oleh sebab itu, perlu disiapkan kerangka atau sejumlah kriteria penentuan komoditas dan perlakuan-perlakuan yang layak untuk PK maupun MPK. Bertolak dari hal tersebut, makalah ini bertujuan menganalisis tentang tajuk perlakuan MPK dikaitkan dengan perlakuan khusus dan berbeda bagi NB dan mencoba memberikan sumbangan pemikiran, melalui telaah terhadap ketentuan-ketentuan MPK sebagai titik tolak untuk penyempurnaan usulannya. Dari hasil telaahan ini diharapkan didapatkan suatu kerangka atau kriteria dan beberapa unsur yang menjadi pelengkap pelaksanaan kerangka tersebut. Selanjutnya, dengan telah dibangunnya kerangka ini, maka modalitas pelaksanaannya dapat dikaji lagi pada telaahan-telaahan berikutnya.

EVOLUSI KETENTUAN *SPECIAL SAFEGUARD*

Beberapa Ketentuan Perlindungan Keamanan

Kitab pedoman perjanjian resmi tentang perdagangan dunia adalah (*General Agreement on Tariffs and Trade*) GATT 1994 yang bersumber pada GATT 1947. Perihal tentang perlindungan perdagangan terdapat dalam:

- Persetujuan Perlindungan Keamanan atau *Agreement on Safeguards GATT 1994*
- Pemberian Perlindungan Keamanan Khusus (PKK) atau *Special Safeguard Provision* (SSG) Pasal 5 Perjanjian Pertanian (PP) atau *Agreement on Agriculture* (AoA), OPD.

Suatu negara atau teritori kepabeanaan anggota GATT diizinkan meberlakukan Perlindungan Keamanan atau *Special Safeguard* karena paling tidak dari dua pertimbangan, yakni : (i) Di dalam Perjanjian Perlindungan Khusus Pasal 19 GATT 1994 ada klausul: “.....karena adanya lonjakan impor yang menyebabkan adanya kerugian atau ancaman terhadap industri di dalam negeri akibat peningkatan impor tersebut”. Namun, syarat ini hanya dapat diberikan pada komoditas yang telah dialihkan ke dalam bentuk tarif; (ii) Pasal 5 Persetujuan Pertanian OPD: “.....karena lonjakan impor dan anjloknya harga, tetapi kerugian dan ancaman yang diakibatkannya tidak perlu dibuktikan serta penerapannya dapat dilakukan seketika. Meskipun demikian, bagi NB Pemberian Perlindungan Keamanan ini tidak praktis dan bahkan menjadi beban karena: (i) pelaksanaannya tidak mudah, (ii) penerapannya juga membutuhkan biaya yang besar dan sarana serta prasarana yang baik, yang umumnya langka di NB, (iii) tetap memerlukan pembuktian melalui penyelidikan berdasarkan bukti-bukti objektif. Dalam perkembangannya kemudian, NB menyadari bahwa PKK ini telah dimanfaatkan NM untuk melindungi sektor pertaniannya dengan dukungan kemudahan dan pendukung penerapannya yang mereka miliki. Sebagai perbandingan NB seperti

Uruguay, Ekuador dan Indonesia hanya mencatatkan antara 2-13 jenis produk, padahal NM seperti Jepang, Amerika Serikat dan Swiss-Liechtenstein membukukan antara 121-961 jenis produk sebagai produk PKK (WTO, 2004b).

Beruntunglah NB karena pada Sidang Khusus bidang Pertanian bulan Juli 2004 diperoleh suatu terobosan dalam **Kerangka Juli 2004** dengan dizinkannya mereka menetapkan ketentuan dan mekanisme penetapan “*special safeguard*” dan “*special and differential treatment*”. Sayang sekali, paket Juli 2004 ini belum mencapai kemajuan ke arah sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar, karena belum mampu menghapuskan penyebab struktural terjadinya distorsi pasar sebagai akibat praktek *dumping*.

Tinjauan Terhadap Special Safeguard Provision

Untuk menangkal gejala atau masalah penyesuaian pasar ada beberapa instrumen yang dapat dilakukan suatu teritori kepabeanaan atau anggota GATT, yaitu::

- (1) Pasal XIX GATT tentang Tindakan Darurat terhadap Impor Produk Tertentu atau *Emergency Action on Imports of Particular Products*
- (2) Perjanjian Perlindungan Keamanan, PP OPD 1994
- (3) Pasal XVIII GATT tentang Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi (*Governmental Assistance to Economic Development*)
- (4) Pasal XII GATT tentang Ketentuan untuk Perlindungan Keamanan Neraca Pembayaran. (*Restrictions to Safeguard Balance of Payments*)
- (5) Pasal 5 PP OPD 1994 tentang Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) atau *Special Safeguard Mechanism (SSM)*

Untuk menangkal tindakan-tindakan yang mengarah ke persaingan yang tidak adil ada instrumen-instrumen:

- (1) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Penangkal (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*) dan Pasal XVI GATT tentang Subsidi (*Subsidies*)
- (2) Pasal VI GATT tentang *Anti-dumping and Countervailing Duties*.

Namun, dalam setiap perundingan OPD para peserta yang tidak setuju dengan penggunaan instrumen ini selalu mengkondisikan agar terjadi pertentangan dengan mengemukakan argumen tentang kemungkinan terjadinya penyalah-gunaan perlindungan sementara ini oleh negara yang menerapkannya..

Syarat Penerapan PKK

Dalam Pasal 5 PP OPD 1994 (WTO 1999) ada 2 kategori penerapan PKK, yaitu banjir impor (*import surges*) dan anjlok atau penurunan harga (*price fall*).

Praktek penentuannya dilakukan sebagai berikut:

- A. Apabila volume impor (M_t) lebih besar daripada jumlah tingkat pemicu dasar (x) dikalikan dengan jumlah impor rata-rata selama 3 tahun terdahulu (MR) dan selisih volume konsumsi domestik saat ini dengan saat sebelumnya (y), atau dengan kata lain,

$$M_t = MR \cdot x + y$$

Nilai x dihitung berdasarkan pangsa impor terhadap konsumsi domestik selama tiga tahun terakhir (S) dengan cara sebagai berikut:

| | | |
|------|----------------------|------------------|
| Jika | $S \leq 10\%$ | maka $x = 125\%$ |
| | $10\% < S \leq 30\%$ | maka $x = 110\%$ |
| | $S > 30\%$ | maka $x = 105\%$ |

Bea masuk tambahan dapat dikenakan, tetapi hanya sampai akhir tahun dari tahun penerapannya dan mungkin hanya dapat dilakukan sampai tingkat yang tidak melebihi sepertiga tingkat bea masuk tambahan biasa yang berlaku pada tahun pemberlakuannya.

- B. Jika harga produk impor jatuh di bawah harga pemicu, yaitu harga rata-rata c.i.f. (menurut mata uang domestik) tahun 1986-1988, yakni:

Kalau:

P_m = harga impor c.i.f. pada saat pengiriman (dalam mata uang domestik);

P_t = harga pemicu (harga acuan rata-rata 1986-1988)

$D = (P_t - P_m) / P_t$, yakni persentase penurunan harga impor di bawah harga pemicu

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| Apabila: | $D \leq 10\%$ | maka $t = 0$ |
| | $10\% < D \leq 40\%$ | maka $t = 0.27 (P_t / P_m) - 0.3$ |
| | $40\% < D \leq 60\%$ | maka $t = 0.39 (P_t / P_m) - 0.5$ |
| | $60\% < D \leq 75\%$ | maka $t = 0.47 (P_t / P_m) - 0.7$ |
| | $D > 75\%$ | maka $t = 0.52 (P_t / P_m) - 0.9$ |

t = bea masuk tambahan yang dikenakan di atas bound tariff

Untuk produk yang mudah rusak atau produk musiman, ketentuan tersebut di atas disesuaikan dengan ciri produk.

MENGAPA MEKANISME PERLINDUNGAN KHUSUS DIPERLUKAN?

Seperti telah disinggung di atas, Pasal 5 PP dan Perjanjian Perlindungan Keamanan merupakan instrumen hukum yang memfasilitasi setiap anggota OPD

untuk melakukan penyelamatan bila penerapan komitmennya di OPD menimbulkan korban rugi ekonomi (*injury*). Namun demikian, mekanisme PKK amat sukar untuk dimanfaatkan NB, karena berbagai kelemahan berikut:

- (1) Proses administrasi pemanfaatan PKK cukup rumit, membutuhkan dana, kapasitas institusi dan kemampuan legal yang cukup tinggi
- (2) Karena prosesnya panjang, korban kerugian ekonomi (*injury*) sudah terjadi lama sebelum instrumen perlindungannya efektif
- (3) PKK bersifat terbatas, hanya berlaku untuk produk yang sedang mengalami proses tarififikasi dalam rangka memenuhi ketentuan OPD
- (4) Sebagai penyeimbang kondisi sistem perdagangan multilateral yang masih bersifat tidak adil, yang cenderung bias pada kepentingan negara-negara maju;
 - (i) NM memberikan bantuan domestik yang tinggi, ekspor subsidi, dan tarif ekskalasi, yang berpotensi menimbulkan praktek *dumping* atau mendistorsi harga pasar dunia, yang merugikan pengembangan ekspor komoditas pertanian negara-negara berkembang.
 - (ii) NM pada saat ini cenderung melindungi sektor pertaniannya dan mengabaikan masalah-masalah kekuatan pasar perusahaan-perusahaan yang menguasai perdagangan dan pengolahan komoditas, padahal kekuatan pasar semakin terdesak karena adanya kekuatan oligopoli.


Oleh karena itu NB berhak untuk mencari mekanisme lain, karena bidang pertanian bukanlah bidang yang harus dianggap ringan sehingga selalu harus melakukan perubahan seketika.

SEPERTI APA SOSOK MPK YANG DIBUTUHKAN?


Kalau perlindungan perdagangan bagi NB telah disepakati perlunya, diusulkan agar ia merupakan Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) yang bersifat luwes dan sederhana dalam berbagai segi pelaksanaannya, yakni:

- (1) Instrumen kebijakan dalam penerapan tindakan perlindungan keamanan. Memang PKK PP OPD 1994 menyebutkan bahwa penerapan tindakan perlindungan keamanan dilakukan melalui instrumen tarif. Namun, Perjanjian Perlindungan Keamanan Pasal 5 mengizinkan tindakan pembatasan berdasarkan jumlah. Oleh karena itu, tindakan PKK dalam MPK seyogyanya dapat memberikan kelonggaran bagi negara-negara berkembang untuk menerapkan berbagai alternatif kebijakan, baik yang berupa tarif, kuota, maupun larangan impor. Terkait di sini adalah pertimbangan komoditas-komoditas yang sebaiknya dimasukkan dalam MPK. Terdapat empat kemungkinan pilihan dalam kaitannya dengan Produk Khusus atau Special Products, yakni:


(1) Terpisah dari Produk Khusus atau *Special Products* (Gambar 1)



(2) PK bagian dari Produk MPK (Gambar 2a) atau Produk MPK bagian dari PK (Gambar 2b)



(3) Ada PK yang merupakan produk MPK dan ada produk MPK bagian dari PK (Gambar 3)



Karena berkaitan dengan keadaan darurat akibat adanya peningkatan impor dan atau penurunan harga di dalam negeri secara tiba-tiba dan tidak wajar pada komoditas pertanian di negara pengimpor, maka bagi Indonesia diusulkan untuk memilih pilihan yang pertama di mana komoditas pertanian PK berbeda dengan komoditas pertanian MPK.

(2) Faktor pemicu. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan syarat penerapan PKK, yang juga merupakan faktor pemicu berdasarkan penurunan harga dan peningkatan impor secara tiba-tiba. Penerapan faktor pemicu ini sangat rumit dan membutuhkan banyak waktu. Khusus mengenai harga pemicu, ada juga yang mengemukakan bahwa harga ini dapat dilakukan dengan mengusulkan beberapa indikator seperti: (1) perubahan harga impor dari kurun waktu sebelumnya, (2) gejolak harga di dalam negeri, dan (3) perubahan tingkat harga di pasar dunia (Anonimous, 2004). Dalam MPK yang baru, diperlukan suatu kriteria pemicu yang lebih sederhana.

(3) Jangka waktu tindakan. Seperti diamanatkan oleh Pasal 5 PP OPD 1994, MPK adalah tindakan pengamanan sementara dan tidak bersifat tetap untuk melindungi produk-produk pertanian dengan ketentuan seperti diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini. Kemudian mengenai jangka waktu tindakan selanjutnya dapat mengikuti aturan yang tertuang dalam Pasal 7 Perjanjian.

(4) Prosedur investigasi. Di dalam Pasal 3 Perjanjian Perlindungan Keamanan atau *Agreement on Safeguards* tentang Prosedur Penyelidikan disebutkan bahwa negara anggota hanya mungkin menerapkan perlindungan keamanannya setelah seluruh prosedur yang harus ditetapkan sebelumnya oleh negara yang bersangkutan menurut Pasal X GATT 1994 tentang Publikasi dan Administrasi Ketentuan Perdagangan atau *Publication and Administration of Trade Regulations*. Semua ini telah melalui penyelidikan oleh otoritas kompeten, termasuk untuk semua undang-undang, peraturan, keputusan undang-undang dan aturan administrasi penggunaannya yang secara efektif dibuat negara anggota dalam hal penggolongan atau penentuan produk untuk kebutuhan kepabeanan, atau terhadap tingkat bea masuk, pajak atau biaya lain, kebutuhan, pembatasan atau larangan impor atau ekspor atau pengiriman pembayaran, atau mempengaruhi penjualan, distribusi, pengangkutan, asuransi, inspeksi gudang, pameran, pengolahan, penyampuran atau penggunaan lainnya harus dipublikasikan segera, sehingga negara atau pedagang lain segera mengetahuinya. Jelas, pelaksanaan penyelidikan ini akan sangat membebani NB seperti Indonesia, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dilaksanakan.

APA SEBAIKNYA USUL MPK INDONESIA DAN K 33?

Dengan latar belakang berbagai ketentuan tentang perlindungan khusus serta pertimbangan pelaksanaannya, maka praktis hanya beberapa negara yang mampu melaksanakan modalitas penerapan PKK. Oleh karena itu tidaklah


mengherankan bahwa beberapa negara dan para penulis mengajukan beberapa usulan penyempurnaannya dengan tetap mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang ada. Usulan-usulan yang telah ada saat tulisan ini disiapkan antara lain diajukan oleh Jepang (Hutabarat et al., 2005), Usulan Ruffer dan Vergano (2002), Usulan Matthews (2003), dan Usulan Valdes dan Foster (2003). Setelah mempelajari usul-usul ini, penulis mengajukan lagi sebuah usul penerapan MPK yang lebih sederhana penerapannya bagi NB/K 33 termasuk Indonesia, yang terdiri atas kerangka dan instrument atau alat penerapannya sebagai berikut:

Kerangka


- Fasilitas MPK tidak hanya terbatas pada keadaan dan jumlah produk tertentu
- Mekanisme harus sederhana dan efektif dan untuk semua produk pertanian yang mungkin akan terpengaruh oleh lonjakan impor dan penurunan harga
- Tidak membutuhkan pembuktian korban kerugian
- Tidak menuntut ada imbalan pada pihak korban
- Penggunaanya bersifat tetap dan tidak hanya dibatasi selama terjadinya proses perubahan seperti pada PKK
- Alat MPKnya dapat berupa tarif bea masuk yang tinggi atau pembatasan jumlah impor

Instrumen/Alat

- Pemicunya dapat berupa peningkatan jumlah impor dan atau penurunan harga yang tiba-tiba. Penentuannya dilakukan dengan menetapkan volume dan atau harga acuan terlebih dahulu dengan metode regresi tren sederhana dan rata-rata bergerak (*moving averages*) dalam suatu kurun waktu tertentu
- Harga acuan yang dipakai adalah harga c.i.f. dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang umumnya dipakai dalam perdagangan komoditas bersangkutan
- Apabila volume impor berada di atas nilai trennya atau harganya berada di bawah nilai trennya, maka dapat diberlakukan salah satu pilihan: (i) bea masuk tambahan (*surchage*) diberlakukan pada impor komoditas yang bersangkutan. Besarnya bea masuk tambahan ditetapkan paling tinggi sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku, atau (ii) besarnya volume yang boleh di impor paling tinggi sebesar 50 persen dari rata-rata volume impor selama tiga periode di atas nilai tren impor (Gambar 1 dan 2)
- Apabila volume impor berada di bawah nilai trennya atau harga berada di atas nilai trennya, maka bea masuk tambahan atau pembatasan impor tidak perlu diberlakukan



Gambar 1. Harga pemicu



Gambar 2. Volume pemicu

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Ketentuan perlakuan perlindungan khusus yang ada dalam dua dokumen perjanjian multilateral sulit dimanfaatkan NB. Ketentuan yang ada juga belum mampu mengakomodasi kepentingan NB (i) terjadi ketimpangan arah dan manfaat perdagangan (ii) persaingan yang tidak adil atau dampak gejolak pasar.

Dokumen paket Juli 2004 telah menawarkan konsep Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) atau *Special Safeguard Mechanism* yang diletakkan di bawah topik Akses Pasar atau *Market Access* dalam subtopik Perlakuan Khusus dan Berbeda (PKB) atau *Special and Differential Treatment*.

Indonesia dan K 33 harus mampu membuat suatu kerangka perwujudan MPK yang dapat diterima semua anggota dan berjuang keras agar kerangka ini diterima juga oleh anggota OPD yang lain. Bersamaan dengan itu Indonesia dan K 33 juga harus menyusun bahan-bahan yang diperlukan untuk penerapan isi kerangka tersebut. Untuk itu disarankan agar MPK mempunyai:

Kerangka

- (1) Tidak hanya terbatas pada keadaan dan jumlah produk tertentu
- (2) Mekanisme ini harus sederhana dan efektif, yang dapat digunakan untuk semua produk pertanian yang mungkin akan terpengaruh oleh lonjakan impor dan anjlok harga

- (3) Tidak membutuhkan pembuktian korban kerugian
- (4) Tidak menuntut harus ada imbalan pada pihak korban
- (5) Penggunaanya bersifat tetap dan tidak hanya dibatasi selama terjadinya proses perubahan seperti pada PKK
- (6) Alat MPKnya dapat berupa tarif bea masuk yang tinggi atau pembatasan jumlah impor

Instrumen/Alat

- (1) Pemicunya dapat berupa peningkatan jumlah impor dan atau penurunan harga yang tiba-tiba. Penentuannya dilakukan dengan menetapkan volume dan atau harga acuan terlebih dahulu dengan metode sederhana regresi tren dan rata-rata bergerak (*moving averages*) dalam suatu kurun waktu tertentu
- (2) Harga acuan yang dipakai adalah harga c.i.f. dalam dolar AS atau mata uang lain yang umumnya dipakai dalam perdagangan komoditas bersangkutan
- (3) Apabila volume impor berada di atas nilai trennya atau harga berada di bawah nilai trennya, maka salah satu kasus dapat dipilih: (i) bea masuk tambahan (*surchage*) diberlakukan pada impor komoditas yang bersangkutan dan besarnya bea masuk tambahan ditetapkan paling tinggi sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku atau (ii) besarnya volume yang dapat di impor paling tinggi sebesar 50 persen dari rata-rata volume impor selama tiga periode di atas nilai tren volume impor
- (4) Apabila volume impor berada di bawah nilai trennya atau harga berada di atas nilai trennya, maka bea masuk tambahan atau pembatasan impor tidak perlu diberlakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2004. Special Safeguard Mechanism for Developing Countries. <http://unctadindia.org>. Diakses Agustus 2004.
- Hutabarat, B., M. H. Sawit, B. Rahmanto, Supriyati, H.J. Purba, A. Setyanto. 2005. Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Matthews, A. 2003. Special and Differential Treatment Proposal in the WTO Agriculture Negotiation. Paper presented at the International Conference on Agricultural Policy Reform and the WTO. Italy, June, 23-26, 2003.
- Ruffer, T and P. Vergano. 2002. An Agricultural Safeguard Mechanism for Developing Countries. Oxford Policy Management (OPM). Manuscript. August 2002. <http://www.dfid.gov.uk>. Diakses Juni 2004.

- Valdes, A. and W. Foster. 2003. Special Safeguards for Developing Country: Agriculture in the WTO Negotiation. Paper presented at the International Conference on Agricultural Policy Reform and the WTO. Italy, June, 23-26, 2003.
- WTO. 1999. The Legal Text: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation. Cambridge University Press.
- WTO. 2004a. Doha Work Programme Decision Adopted by General Council on 1 August 2004. World Trade Organization. WT/L/579 page B-1, 2 August 2004.
- WTO. 2004b. Market Access: Special Safeguards (SSGs). Agricultural Negotiations: Background. World Trade Organization. <http://www.wto.org>. Diakses pada bulan Agustus 2004.